

C.5 Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

- Temuan : Amar pada Penetapan Mediasi terbalik antara amar pertama dan amar kedua
- Tindak Lanjut : Sudah ditindak lanjuti sesuai dengan arahan pengawas sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan
2. Menunjuk Asep Nurdiansyah, S.H. sebagai mediator dalam perkara Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.LK antara ISMUL A'ZAM BIN ISMEN sebagai Pemohon melawan: INDAH PERMATA SARI BINTI DASWIRMAN sebagai Termohon;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim.

Ditetapkan di : Tanjung Pati

Pada tanggal : 19 April 2022

Hakim Ketua ,

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy.

M.A